



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali/email: XXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KETUT SUCITA UMBARA, S.H., advokat beralamat di Kabupaten Klungkung/email: XXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register 104/SK/2024/PN Srp tanggal 2 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah suami dari **TERGUGAT** yang telah menikah dan melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tanggal 19 September 2023 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Bali.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama :

ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki yang lahir di Klungkung pada tanggal 02-10-2023.

3. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bertahan lama karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setiap TERGUGAT dinasehati selalu melawan, dan saudara TERGUGAT selalu ikut campur setiap ada masalah anatara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

4. Bahwa setiap ada keributan atau masalah, TERGUGAT selalu marah-marah dan selalu mengucapkan kata-kata yang ingin bercerai dan mengatakan bahwa anak yang dilahirkan bukan merupakan anak kandung dari PENGGUGAT.

5. Bahwa memang dulu PENGGUGAT sebelum menikah dengan TERGUGAT berpacaran baru 1 (satu) bulan, kemudian TERGUGAT mengatakan dirinya sudah hamil, lalu PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk memeriksakan kandungannya kebidan, setelah diperiksa ternyata usia kandungan TERGUGAT sudah berumur 6 (enam) bulan. PENGGUGAT sempat kaget mendengar keterangan dari Bidan yang memeriksa. Setelah sampai di rumah, PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT mengenai usia kandungan tersebut, karena PENGGUGAT baru pacaran 1 (satu) bulan kenapa Kandungannya sudah berusia 6 (enam) bulan. Kemudian TERGUGAT menjelaskan bahwa memang benar anak yang dikandungnya itu bukanlah hasil dari hubungan dengan PENGGUGAT. Mendengar penjelasan dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sangat kaget tetapi PENGGUGAT merasa kasihan dan beretikad baik untuk bertanggungjawab dan siap mengakui anak tersebut sebagai anak PENGGUGAT, dengan catatan TERGUGAT mau merubah sifatnya untuk menjadi lebih baik, karena kejadian seperti ini bukan hanya ini saja, karena TERGUGAT juga pernah sebelumnya tersangkut kasus hamil diluar nikah. Tetapi justru setelah menikah, setiap bertengkar TERGUGAT selalu mengungkit masalah ini dengan mengatakan selalu

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp



ingin bercerai dengan alasan bahwa anak ini bukan anak dari PENGGUGAT.

6. Bahwa suatu hari antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar hebat karena masalah TERGUGAT ditegur menggunakan kipas angin untuk anaknya yang masih bayi, disitu TERGUGAT merasa tersinggung dan tidak terima, lalu TERGUGAT mengatakan sudah tidak tahan lagi hidup dengan PENGGUGAT, lalu TERGUGAT menghubungi bapaknya untuk menjemputnya pulang kerumah orang tuanya. Pada saat PENGGUGAT tidak ada di rumah, orang tua TERGUGAT datang menjemput TERGUGAT untuk diajak pulang kerumahnya beserta dengan anaknya. Sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah pulang ke rumah PENGGUGAT, lalu PENGGUGAT berinisiatif mencari TERGUGAT kerumah orang tua TERGUGAT untuk mengajak pulang, tetapi TERGUGAT menolak untuk diajak pulang dan memutuskan untuk bercerai, hal ini terjadi hampir 3 (tiga) kali TERGUGAT pulang ke rumahnya.

7. Bahwa antara keluarga besar PENGGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT, sudah melakukan pertemuan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi tidak menemukan titik terang untuk bersatu kembali, TERGUGAT tetap dalam pendiriannya untuk pisah atau bercerai secara baik-baik dan untuk status anak atas nama ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Klungkung pada tanggal 02-10-2023 telah disepakati oleh keluarga besar kedua belah pihak menjadi hak dari TERGUGAT sepenuhnya. Dan PENGGUGAT tidak akan menuntut hak asuh anak.

8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maka PENGGUGAT memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Semarapura, Klungkung Bali.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasannya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan tidak ada kerukunan lagi, dan tidak bisa lagi hidup bersama, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp



sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka terpenuhilah Alasan Perceraian yang dinyatakan dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan **Gugatan Perceraian** kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, Klungkung Bali.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas maka PENGGUGAT memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA cq MAJELIS HAKIM untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah menikah dan melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor XXX tertanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, **Putus Karena Perceraian.**
3. Menetapkan Hak Asuh anak jatuh kepada TERGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura Klungkung untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil Kabupaten Klungkung dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
5. Apabila Pengadilan cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama I Ketut Sucita Umbara, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 April 2024 dan 3 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX antara ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT terbit tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TREGUGAT tanggal 15-5/2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) antara terbit tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga PENGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5XXX atas PENGUGAT, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai serta kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,

Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2024 di rumah Penggugat di, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi menyaksikan perkawinan tersebut dengan datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa dalam rumang tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung percekcoan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugat sering mengeluh jika pulang kerja tidak ada makanan karena Tergugat tidak masak;
- Bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah bajangnya bersama anaknya;
- Bahwa pernah ada mediasi khusus keluarga Penggugat pada bulan Februari-Maret 2024 dan sudah dibujuk agar Penggugat dan Tergugat tetap bersama namun tidak berhasil;
- Bahwa dari sepengetahuan saksi jika Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

2. SAKSI 2 PEGGUGAT

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2024 di rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi menyaksikan perkawinan tersebut dengan datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumang tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung percekcoan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa jika dari cerita Penggugat, Penggugat sering mengeluh jika pulang kerja tidak ada makanan karena Tergugat tidak masak;
 - Bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah *bajangnya* bersama anaknya;
 - Bahwa pernah ada mediasi khusus keluarga Penggugat pada bulan Februari-Maret 2024 dan sudah dibujuk agar Penggugat dan Tergugat tetap bersama namun tidak berhasil;
 - Bahwa dari sepengetahuan saksi jika Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-5 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat yang telah menikah dan melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 September 2023 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-10102023-0002 tertanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan pada bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 19 September 2023 sedangkan dari keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT menyatakan jika Para Saksi hadir dalam acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada bulan Januari 2024 secara agama hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa ternyata antara bukti surat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat terdapat perbedaan mengenai waktu kapan dilangsungkannya perkawinan antara

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, atas keadaan tersebut dengan melihat secara formal pada alat-alat bukti dalam perkara perdata yang terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah (*vide* Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ 164 HIR/284 RBG) maka dalam suatu perkara perdata alat bukti yang utama adalah tulisan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa faktanya benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 September 2023 di Klungkung dan dihadapan pemuka agama hindu Jero Mangku I Nengah Wira sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan xxx diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang bahwa oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa Adapun alasan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya karena ada pertengkaran hebat yakni masalah Tergugat ditegur menggunakan kipas angin untuk anaknya yang masih bayi dan Tergugat merasa tersinggung dan tidak menerima hingga Tergugat mengatakan tidak tahan lagi hidup dengan Penggugat serta setiap bertengkar selalu mengungkit bahwa anak yang lahir dari Tergugat bukan anak dari Penggugat dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah pulang ke rumah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: *"Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu."* Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT masing-masing adalah Paman dan Sepupu dari Penggugat. Para Saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Klungkung. Sepengetahuan Para Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena ada masalah sering cekcok dan penyebab cekcoknya karena masalah Tergugat jarang menyiapkan makan untuk Penggugat. Hal tersebut diketahui oleh Para Saksi karena diceritakan oleh Penggugat di mana Penggugat sering mengeluh dari pulang kerja tidak disiapkan makan karena Tergugat tidak masak. Keributan yang terjadi mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah *bajang* nya / rumah orang tua Tergugat. Selanjutnya dari keterangan Para Saksi pernah ada mediasi hanya keluarga Penggugat sekitar bulan Maret 2024 dan saksi mengikuti mediasi tersebut, saat mediasi sudah diberikan nasihat namun tidak berhasil dan dari sepengetahuan Para Saksi jika Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, jika dikaitkan pada dalil dari gugatan Penggugat justru Para Saksi tidak ada yang menjelaskan sebagaimana mengenai dalil gugatan Penggugat tersebut, kemudian Para Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat jika permasalahan yang terjadi adalah pihak Tergugat jarang membuat masakan untuk Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, tidak mampu untuk memberikan penjelasan untuk menjadikan terang permasalahan yang dimaksud;

Menimbang bahwa dari keterangan atau pengetahuan saksi-saksi yang demikian, sangat sumir untuk diketahui sebab-sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dan apakah dari permasalahan yang terjadi, telah menyebabkan pertengkaran yang terus menerus serta apakah Pengugat dan Tergugat masih dapat untuk dirukunkan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis. Justru jika pun terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan oleh Para Saksi maka tentunya permasalahan tidak dimasak makanan oleh Tergugat masih dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga demikian menjadikan tidak terpenuhinya alasan perceraian yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum gugatan angka 3 (tiga), tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil dan petitum gugatan yang bersifat pokok dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum lain yang bersifat aksesoir dinyatakan ditolak pula;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak meskipun perkara diperiksa secara *verstek*, maka Penggugatlah yang dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh kami, A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. A. Raka Endrawati., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

TTD

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

TTD

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp



TTD

A. A. Raka Endrawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Biaya POS.....	Rp 32.000,00
Jumlah.....	Rp 167.000,00

(Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Srp